

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA

2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 22 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penjualan barang milik negara melalui mekanisme lelang perlu menunjuk Pejabat Penjual, berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 28 Tahun 2020, Permenkeu No 27/PMK.06/2016, Permenkeu No 111/PMK.06/2016, PKPU No 35 Tahun 2018, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 / KN / 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : Efar Januar Udnur, S.IP.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2022.